



**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG
KERJASAMA BAWASLU BOOKS CORNER**

NOMOR BAWASLU : 936/Bawaslu Prov.Jt-29/HK.02.00/08/2022

NOMOR ARPUSDA : 041/1401/2022

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (1-09-2022), bertempat di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : **SUMALI IBNU CHAMID, S.Sos.I**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo
Alamat : Jalan Soekarno – Hatta No. 6A Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : **Dr. Drs. Mustofa. M.Pd**
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No.2, Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Wonosobo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga kearsipan dan perpustakaan yang bertugas mengembangkan kemitraan di bidang arsip dan perpustakaan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi literasi Pemilu dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang literasi Pemilu yakni dengan membuat Bawaslu Books Corner, sebagaimana kesepakatan **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang:

1. Pembuatan Bawaslu Books Corner;
2. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan atau Pemilihan;

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk memfasilitasi melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** akan di jabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dengan alamat Jalan Soekarno – Hatta No. 6A Wonosobo, 56317 Telp (0286)3305173
website:www.wonosobo.bawaslu.go.id, email.bawaslukabwonosobo@gmail.com

PIHAK KEDUA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, dengan alamat Jalan Pangeran Diponegoro No.2, Wonosobo

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6

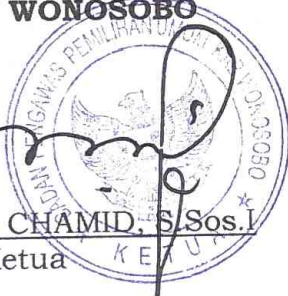
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini di buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangi oleh **PARA PIHAK** dan di bubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA BAWASLU WONOSOBO



SUMALI IBNU CHAMID, S.Sos.I
Ketua



PIHAK KEDUA DINAS ARPUSDA WONOSOBO

Dr. Drs. MUSTOFA. M.Pd
Kepala Dinas